

**PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL  
PEMERIKSAAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP), DAN KAPABILITAS APARAT  
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)  
TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

***Hilma Shofa Syiana***

**NIM : 31402300139**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

**PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL  
PEMERIKSAAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP), DAN KAPABILITAS APARAT  
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)  
TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

***Hilma Shofa Syiana***

**NIM : 31402300139**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

## SKRIPSI

# PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), DAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Disusun Oleh :

*Hilma Shofa Syiana*

NIM : 31402300139

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 November 2024

Pembimbing,

  
Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.

NIK. 211406018

**PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL  
PEMERIKSAAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP), DAN KAPABILITAS APARAT  
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)  
TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

Disusun Oleh :  
*Hilma Shofa Syiana*  
Nim : 31402300139

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 29 November 2024

**Susunan Dewan Penguji**

Penguji,



Prof. Dr. Kiryanto, SE, M.Si., Akt., CA.  
NIK. 211492004

Penguji,



Dr. Dista Amalia Arifah, SE, M.Si., Akt., CA  
NIK. 211406020

Pembimbing,

Prof. Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Akt.  
NIK. 211406018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat  
Gelar Sarjana Akuntansi, 29 November 2024



Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak, CA, AWP, IFP, Ph.D  
NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilma Shofa Syiana  
NIM : 31402300139  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

**“Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 2 Desember 2024  
Yang Menyatakan,



Hilma Shofa Syiana  
NIM. 31402300139

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Korupsi merupakan permasalahan signifikan yang menghambat kemajuan di sektor pemerintahan, terutama pada level pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta laporan kasus korupsi dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* periode 2018-2022.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kapabilitas APIP) dengan variabel dependen (Tingkat Korupsi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapabilitas, pengawasan internal dan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai upaya pencegahan korupsi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan terkait pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Kata kunci: Tingkat Korupsi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),  
Kapabilitas APIP, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pemerintah Daerah



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hambanya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, PhD selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Prof. Dr. Edy Supriyanto, SE, M.Si, Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini



5. Bapak Prof. Dr. Kiryanto, SE, M.Si., Akt., CA. dan Ibu Dr. Dista Amalia Arifah, SE, M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
7. Ibunda Khoriyah dan Ayahanda Mohammad Sihab beserta Ibunda mertua Sutini dan Ayahanda mertua Amad Solikin yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pengorbanan, serta doa yang tiada henti selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mas Landung Aji Pradana, suami saya. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui bersama.
9. Adik Naufal Ijlal Sikho yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat selama ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	10
1.3    Tujuan Penelitian.....	10
1.4    Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 <i>Grand Teory</i> .....	12
2.1.1. Agency Theory.....	12
2.2    Variabel Penelitian.....	14
2.2.1. Tingkat Korupsi .....	14
2.2.2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) .....	16
2.2.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	18
2.2.4. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP).....	19
2.3    Penelitian Terdahulu .....	20
2.4    Pengembangan Hipotesis .....	24

2.4.1.	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Tingkat Korupsi .....	24
2.4.2.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Tingkat Korupsi .....	25
2.4.3.	Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi.....	27
2.5	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>30</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	30
3.2	Populasi dan Sampel.....	30
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	31
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5	Definisi Variabel dan Indikator .....	32
3.5.1.	Variabel Dependen.....	32
3.5.2.	Variabel Independen .....	32
3.6	Alat Analisis .....	37
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif .....	37
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.3	Pengujian Ketepatan Model.....	40
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	41
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>43</b>
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian .....	43
4.2.	Analisis Data.....	44
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	44
4.2.2.	Pengujian Asumsi Klasik .....	52
4.2.3.	Pengujian Ketepatan Model .....	55
4.3.	Pengujian Regresi .....	57
4.3.1.	Analisis Regresi Berganda .....	58
4.3.2.	Uji Hipotesis .....	59
4.4.	Pembahasan .....	61
4.4.1.	Hubungan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia .....	61
4.4.2.	Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia.....	62

4.4.3. Hubungan Kapabilitas APIP Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia .....	63
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
5.3 Keterbatasan.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN.....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3. 1 Kategori Level Maturitas SPIP.....	34
Tabel 3. 2 Skor Maturitas SPIP.....	35
Tabel 3. 3 Level Kapabilitas APIP.....	36
Tabel 4. 1 Level Kapabilitas APIP .....	43
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	53
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	53
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi (Runs Test).....	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji F.....	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji R <sup>2</sup> .....	57
Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis ..... 29



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia. Permasalahan ini telah menjadi momok menakutkan yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, faktanya angka korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Upaya pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama. Memerangi korupsi bukan hanya peran pemerintah, namun juga juga tanggung jawab semua elemen bangsa. Dengan kesadaran dan komitmen bersama, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari jerat korupsi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dibagikan oleh *Transparency International (TI)* memperlihatkan tren stagnasi dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018 dan 2019, skor IPK Indonesia ada di angka 38, lalu turun sedikit menjadi 37 di tahun 2020. Meskipun sempat naik menjadi 38 di tahun 2021, skor IPK kembali turun ke 34 di tahun 2022 dan 2023. Penurunan peringkat di tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun terdapat beberapa upaya mengatasi korupsi, seperti operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan pemberantasan suap di sektor pengadaan barang dan jasa, namun upaya tersebut belum mampu untuk membawa perubahan signifikan dalam persepsi publik terhadap tingkat korupsi di

Indonesia. Stagnasi skor IPK ini menjadi indikator bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia. Diperlukan upaya kolektif yang kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan transparan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menghilangkan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, diharapkan skor IPK Indonesia dapat terus meningkat dan Indonesia dapat terbebas dari jeratan korupsi.

Korupsi merupakan tantangan besar di Indonesia karena merupakan tindakan kriminal yang merugikan keuangan negara. Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* memberitahukan bahwasanya Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penanganan kasus korupsi selama tahun 2022. Pada tahun 2022, volume kasus yang ditangani mengalami lonjakan yang cukup besar, meningkat dari 109-137 kasus pada tahun 2018-2021 menjadi 405 kasus. Hal ini kemudian diiringi dengan lonjakan jumlah tersangka, yang meningkat dari 216-244 menjadi 909 pada tahun 2022.

Dari sisi kuantitas kasus dan tersangka, penindakan kasus korupsi mengalami peningkatan. Namun demikian, perlu didukung dengan pengembangan kasus terhadap tersangka aktor intelektual oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan didasarkan data yang dikumpulkan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, pejabat pemerintah menjadi pihak utama yang terkena kasus korupsi sepanjang 2018 hingga 2023, dengan anggota DPR sebagai yang terbanyak. Selain



itu, jumlah kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah meningkat signifikan. Pengusaha dan BUMN/BUMD juga menjadi pihak yang terkena kasus korupsi.

Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 melibatkan mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Ahmad Syafi'i, dan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi. Kasus ini merugikan negara hingga Rp128 miliar. Terbongkarnya kasus ini terjadi pada 22 Juli 2022 saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT). Pada tindakan tersebut, KPK menangkap Budi Setiyadi, Ahmad Syafi'i, dan sejumlah orang lainnya. Dari hasil penyidikan yang dilakukan KPK, terungkap bahwa kasus ini bermula dari pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2020 dan 2021. Budi Setiyadi dan Ahmad Syafi'i diduga menerima suap dari sejumlah pengusaha untuk memenangkan rekanan yang diinginkan dalam proses pengadaan. Budi Setiyadi dan Ahmad Syafi'i beraksi dengan meminta uang dari para pengusaha yang bersaing mendapatkan kontrak di Kementerian Perhubungan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan ambisi politik Ahmad Syafi'i dan Budi Setiyadi. Pada kasus tersebut, KPK sudah menyebutkan 13 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, 12 orang telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Kasus korupsi pengadaan lahan di Makassar merupakan kasus korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, dan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Makassar, Muh Ansar. Kasus ini merugikan

negara sejumlah Rp50 miliar. Kasus ini bermula dari pengadaan lahan untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Makassar pada tahun 2012. Dalam pengadaan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menunjuk PT Makassar Propertindo sebagai pemenang tender. Kemudian, KPK melakukan penyelidikan atas kasus ini dan menemukan adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait. Pada tanggal 26 Mei 2022, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari jumlah tersebut, 5 orang telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Modus operasi yang para tersangka lakukan ialah dengan meminta uang kepada pengusaha yang ingin memenangkan proyek pengadaan lahan. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi para tersangka, serta untuk kepentingan politik. Para tersangka kasus korupsi pengadaan lahan di Makassar antara lain Danny Pomanto (mantan Wali Kota Makassar), Muh Ansar (mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Makassar), Anwar Pua'lo (Direktur Utama PT Makassar Propertindo), Irwan (Direktur PT Makassar Propertindo).

Pada tahun 2011, Mantan Ketua KONI Kota Semarang didakwa atas kasus korupsi dana hibah senilai Rp 110 juta. Dana hibah tersebut berasal dari APBD Kota Semarang yang diperuntukkan bagi pembinaan atlet. Modus operandinya adalah dana hibah digunakan untuk keperluan pribadi, seperti membeli mobil dan merenovasi rumah. Dana hibah juga dimanipulasi dengan membuat laporan fiktif. Tokoh-tokoh yang terlibat yaitu mantan Ketua KONI Kota Semarang, Bendahara KONI Kota Semarang, Pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Pada tahun 2017, Mantan Ketua KONI Kota Semarang dihukum 4 tahun penjara dan

denda Rp 200 juta. Kasus ini mencoreng nama baik KONI Kota Semarang dan merugikan pembinaan atlet di Kota Semarang. Kasus korupsi dana hibah KONI Kota Semarang ini merupakan contoh dari maraknya korupsi di Indonesia. Penting untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana publik agar terhindar dari korupsi.

Pada tahun 2020, Bawaslu Sulawesi Tengah menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 56 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti honorarium pengawas pemilu, logistik, sosialisasi, dan operasional kantor. Namun, muncul dugaan bahwa dana tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum di Bawaslu Sulawesi Tengah. Dugaan tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendeteksi adanya kelebihan pembayaran dan *mark up* dalam beberapa kegiatan Bawaslu Sulawesi Tengah. Salah satu modus yang diduga dilakukan adalah *mark up* harga barang dan jasa. Contohnya harga sewa tenda untuk sosialisasi digelembungkan, sehingga Bawaslu Sulawesi Tengah mengeluarkan dana lebih banyak dari seharusnya. Selain itu, diduga ada pemotongan gaji honorer pengawas pemilu. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar dan menodai nama baik Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Rahmat Effendi, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Bekasi selama dua periode (2012-2022), terjerat kasus korupsi yang mencoreng nama baik Kota Bekasi dan merugikan masyarakat. Ia didakwa mendapatkan suap pada pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi. Kasus ini terungkap pada Januari 2022 ketika KPK menangkap Rahmat Effendi dan beberapa pejabat lainnya. Penangkapan ini diikuti dengan penyitaan sejumlah barang bukti, seperti uang tunai, transfer bank, dan aset tanah. Setelah melalui proses penyidikan dan persidangan, Rahmat Effendi akhirnya dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Modus korupsi yang dilakukan Rahmat Effendi terbilang klasik, yaitu menerima suap dari pengusaha agar dimudahkan ketika melangsungkan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Akibatnya, terjadilah kerugian keuangan negara sebesar Rp 25,7 miliar. Dampak dari kasus ini tidak hanya menjadikan keuangan negara mengalami kerugian, namun juga mencoreng nama baik Pemerintah Kota Bekasi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah menjadi terguncang. Kasus korupsi Rahmat Effendi ini menjadi pengingat bahwa korupsi masih menjadi penyakit kronis di Indonesia. Penting bagi semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menanamkan nilai antikorupsi sejak dini. Masyarakat harus aktif memantau penggunaan anggaran dan melaporkan dugaan korupsi kepada pihak berwenang. Pemerintah harus membuka informasi keuangan publik dan melibatkan masyarakat ketika proses pengambilan keputusan. Pendidikan antikorupsi juga

wajib diajarkan kepada anak-anak supaya mereka terbiasa dengan budaya antikorupsi.

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, kerugian negara karena korupsi di Indonesia menunjukkan tren menurun dari tahun 2020 ke 2023. Pada tahun 2020, kerugian negara mencapai angka tertinggi yaitu Rp56,74 triliun. Angka ini kemudian turun menjadi Rp42,75 triliun di tahun 2022 dan Rp28,4 triliun di tahun 2023. Meskipun trennya menurun, kerugian negara akibat korupsi di tahun 2023 masih tergolong sangat besar. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* memberitahukan bahwasanya pada tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka. Kasus korupsi dengan modus proyek fiktif masih mendominasi, diikuti dengan suap, penggelapan uang, dan penyalahgunaan anggaran. Korupsi masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, meskipun trennya menurun sehingga memerlukan peningkatan kewaspadaan dan upaya pemberantasan dari semua pemangku kepentingan, termasuk di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan berbagai strategi, misalnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, memperkuat mekanisme pengawasan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

Penelitian empiris yang dilaksanakan oleh Liu & Lin (2012) memberitahukan bahwasanya audit dapat efektif untuk menemukan tindakan korupsi di pemerintah. Hal ini karena audit dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan operasional pemerintah. Dengan demikian, auditor dapat mengidentifikasi adanya potensi penyimpangan atau kecurangan yang dapat mengarah pada tindakan korupsi. Terjadinya tindak korupsi akan dapat

ditekan secara besar, pada saat pemerintah daerah melaksanakan perbaikan yang disarankan oleh auditor. Hal ini karena tindakan perbaikan tersebut dapat menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Beberapa penelitian mengenai tingkat korupsi pemerintahan pernah dilaksanakan diantaranya penelitian yang telah dilaksanakan oleh Angela et al. (2023) pada pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berlokasi di Pulau Jawa tahun 2019-2021 yang memperlihatkan bahwasanya variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menimbulkan pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap tingkat korupsi, sedangkan penelitian oleh Ruselvi et al. (2020) memberitahukan bahwasanya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menimbulkan pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintahan Kota atau Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018. Selanjutnya, temuan penelitian yang dilaksanakan oleh Perdana & Prasetyo (2023), memberitahukan bahwasanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menimbulkan pengaruh negatif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah pada tahun 2018 – 2020, sedangkan penelitian oleh Umar & Nasution (2018) mengungkapkan bahwasanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Kemudian penelitian oleh Suhartono (2021) menunjukkan bahwasanya Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP menimbulkan pengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi dengan rentan tahun 2017 – 2019.

Dalam penelitian yang sudah dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebelumnya terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdapat hasil penelitian yang tidak

konsisten. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor, misalnya perbedaan sampel penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan untuk Kapabilitas APIP terdapat perbedaan rentang waktu penelitian yang akan diperdalam oleh penulis yaitu selama 5 tahun berturut-turut (2018-2022). Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan meneliti kembali Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas APIP yang mempengaruhi tingkat korupsi. Fokus penelitian ini pada Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2018 – 2022 yang sumber datanya diperoleh dari data Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* hal tersebut disebabkan korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan korupsi di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kompleksitas ini terkait dengan struktur organisasi yang lebih besar, anggaran yang lebih banyak, dan kewenangan yang lebih luas. Studi ini memanfaatkan data sekunder yang terdapat di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) dan Kapabilitas APIP pada BPKP, serta data Kasus Korupsi pada website *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.

Dengan didasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan melangsungkan penelitian dengan judul “Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan didasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan permasalahan pokok yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Apakah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah?
2. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah?
3. Apakah Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan didasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2018 – 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2018 – 2022.

## 1.4 Manfaat Penelitian


Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem



Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat korupsi sehingga mampu memperkaya wawasan dan pemahaman tentang sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur bagi peneliti lain yang ingin melaksanakan penelitian serupa sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian di bidang akuntansi dan audit.

2. Bagi Pemerintah daerah penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat pemerintah daerah gunakan untuk menyusun kebijakan, strategi pencegahan, dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Selain itu, dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi daerah, sehingga akan memberikan dampak peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 *Grand Theory*

##### 2.1.1. Agency Theory

Landasan teori pada penelitian ini ialah teori keagenan (*agency theory*).

Teori keagenan (*agency theory*) ialah teori yang membahas terkait hubungan antara dua pihak, yakni prinsipal dan agen. Prinsipal ialah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Sementara itu, agen ialah pihak yang menerima mandat tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Dalam konteks pemerintahan, teori keagenan bisa diterapkan untuk mendeskripsikan hubungan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*). Masyarakat adalah pemilik negara, sedangkan pemerintah adalah pihak yang mengelola negara. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan pemerintah seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan. Masyarakat mempunyai kepentingan untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, sedangkan pemerintah mempunyai kepentingan untuk mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Konflik kepentingan ini dapat menyebabkan pemerintah melakukan tindakan yang tidak menguntungkan masyarakat, seperti korupsi.

Teori keagenan memiliki hubungan dengan *Corporate Governance* dalam Pemerintahan. *Corporate governance* dalam pemerintahan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

*Corporate governance* dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembagian kekuasaan kepada berbagai pihak, sehingga tidak terdapat satu pihak pun yang mempunyai kekuasaan terlalu besar. Misalnya, masyarakat dapat membagi kekuasaannya antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah misalnya dengan membentuk lembaga-lembaga pengawas misalnya Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Yamin dan Sutaryono (2021) pemerintah harus mengawasi perilaku pejabat publik untuk menyelesaikan konflik keagenan. Salah satu instrumen pengawasan yang tersedia bagi pemerintah adalah laporan keuangan. Informasi mengenai tindakan dan tanggung jawab keuangan badan publik dapat ditemukan dalam laporan keuangan.

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal penggunaan APBD. Teori ini memberitahukan bahwasanya pemerintah daerah memiliki akses yang lebih besar terhadap pengetahuan mengenai APBD dibandingkan masyarakat umum, yang dapat menyebabkan asimetri informasi. Kesempatan untuk korupsi atau penggelapan oleh pemerintah daerah dapat terjadi karena adanya asimetri informasi ini (Rini & Damiati, 2017). Untuk menjamin bahwasanya pemerintah daerah menjalankan pengelolaan APBD sesuai dengan peraturan, diperlukan adanya pengawasan. Pelaksanaan audit atau pemeriksaan atas kinerja dan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu cara untuk melakukan pengawasan (NurFaidah & Novita, 2022).

## 2.2 Variabel Penelitian

### 2.2.1. Tingkat Korupsi

Pernyataan dari Suwartojo (1997) Korupsi adalah tindakan yang menentang norma-norma yang ada dengan menggunakan kekuasaan atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Tindakan korupsi bisa timbul dalam beragam bentuk misalnya penggelapan dana dan *mark up*. Korupsi dapat merugikan keuangan negara maupun masyarakat. Hal ini karena korupsi dapat menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran, penurunan kualitas pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan keuangan negara atau perekonomian negara mengalami kerugian. Tujuan dari tindakan tersebut yaitu demi menciptakan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi.

Dari pengertian mengenai korupsi diatas, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Korupsi bisa terjadi pada wujud apapun, misalnya penggelapan dana, *mark up*, suap, *nepotisme*, dan kolusi. Selain itu, korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. Korupsi dapat merusak moral dan budaya bangsa, serta menghambat pembangunan.

Menurut Handoyo (2022), ada sebanyak 30 bentuk tindak pidana korupsi. Seluruh bentuk korupsi tersebut dapat dikelompokkan lagi dalam 7 kelompok yakni:

1. Kerugian keuangan negara didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan kekuasaan atau kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, sehingga bisa menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Suap menyuap merupakan ketika seseorang memberi atau menerima sesuatu dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan tujuan agar mereka melakukan sesuatu dalam posisinya yang bertentangan dengan tugas kontraktual mereka.
3. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan menggunakan kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil uang atau barang milik negara atau milik pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pemerasan adalah penyalahgunaan wewenang agar menekan seseorang untuk membagikan sesuatu, membayar sejumlah uang, menerima potongan harga, atau melakukan suatu tindakan demi keuntungan diri sendiri.
5. Perbuatan curang merupakan tindakan menggunakan kekuasaan atau kewenangan dengan cara yang tidak seharusnya demi mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah tindakan menggunakan kekuasaan atau kewenangan untuk menghasilkan keuntungan diri sendiri atau orang lain dalam proses pengadaan barang atau jasa.
7. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian apapun yang diterima oleh penyelenggara negara ataupun pegawai negeri baik secara langsung ataupun tidak langsung, di dalam atau di luar waktu yang ditentukan dalam hubungan

kerja, yang berkaitan dengan jabatan yang dimilikinya, dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

### **2.2.2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)**

Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya temuan hasil audit (ketidaksiesuaian antara kondisi dengan kriteria yang berlaku), maka langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh pemeriksa/auditor. Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi temuan yang dijumpai pada saat proses audit, yang dikenal sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Karena dapat menyebabkan peningkatan efektivitas proses audit dan mencegah potensi didapati temuan yang serupa di kemudian hari, negara menganggap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sebagai hal yang krusial. Ketiadaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) akan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi atau ketidakpatuhan. Hal ini karena temuan-temuan audit yang tidak diperbaiki dapat menjadi peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.

Menurut pandangan Budaya & Sugiri (2020), tujuan utama dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ialah sebagai upaya peningkatan efektivitas dan pengaruh dari laporan audit. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) mempunyai tujuan untuk:

1. Memberikan informasi yang relevan kepada pihak eksekutif untuk menetapkan tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan hasil audit yang didapatkan. Informasi tersebut dapat berupa rekomendasi audit, temuan audit, dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.

2. Mengevaluasi kinerja lembaga audit. Hasil tindak lanjut audit bisa dijadikan sebagai tolok ukur yang tepat dalam penilaian kinerja lembaga audit, misalnya melaksanakan evaluasi tingkat efisiensi ketika melangsungkan audit. Evaluasi kinerja lembaga audit ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas audit di masa depan.

3. Memberikan masukan untuk perencanaan strategis audit kinerja.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) bisa mempermudah auditor dalam melakukan perbaikan perencanaan audit di kemudian hari. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diprioritaskan dalam pemeriksaan audit di masa depan.

4. Membantu auditi dalam belajar dan mengembangkan diri.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) mampu berkontribusi positif dalam hal memperbaiki pelaksanaan kegiatan auditi. Informasi yang diperoleh dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dapat digunakan oleh auditi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Berdasarkan penelitian Amyulianthy et al. (2020), semakin banyaknya tindak lanjut yang dilaksanakan atas rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa atau auditor, maka kualitas laporan keuangan yang ditampilkan akan semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut karena Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dapat membantu pemerintah daerah untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau ketidakberesan dalam laporan keuangan, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mencegah terjadinya temuan yang sama di masa depan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan yang disajikan akan berdampak positif terhadap tingkat pengungkapan informasi. Laporan keuangan yang berkualitas akan lebih lengkap dan informatif, sehingga bisa membagikan gambaran yang lebih jelas terkait keadaan finansial dan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, auditor akan memberikan pendapat yang lebih baik jika laporan keuangan yang diperlihatkan oleh pemerintah daerah telah memenuhi kriteria tertentu, seperti kewajaran penyajian, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan.

### **2.2.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjadi landasan kokoh bagi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di instansi pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah rangkaian prosedur dan kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan dan semua anggota staf untuk memastikan terwujudnya tujuan organisasi lewat seluruh upaya operasional yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang bisa dipercaya, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan hukum dan peraturan. Sistem pengendalian internal yang canggih yang disebut dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah diterapkan baik di pemerintahan pusat ataupun daerah.

SPIP menjadi elemen vital untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan BPK dan skor maturitas SPIP menunjukkan perlunya upaya serius untuk memperkuat SPIP di instansi pemerintah daerah. Dengan implementasi SPIP



yang efektif, diharapkan tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

#### **2.2.4. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP)**

Dengan didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) didefinisikan sebagai instansi pemerintah yang menanggung tugas untuk menjalankan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Kehadiran APIP menjadi penegas komitmen pemerintah dalam melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. APIP terdiri dari berbagai elemen penting, termasuk Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Unit/Inspektorat Pengawasan Internal, Inspektorat Lembaga atau Inspektorat Utama Pemerintah Non Departemen, Unit/Inspektorat Pengawasan Internal di Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Tinggi Negara, Inspektorat Kabupaten/Provinsi/Kota, serta Pengawasan Internal lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 memberikan definisi terkait pengawasan internal sebagai proses yang mencakupi reviu, audit, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Di samping itu, APIP juga diamanatkan untuk melakukan sosialisasi, asistensi, dan konsultasi terkait penyelenggaraan fungsi, serta memastikan kegiatan berlangsung secara efisien dan efektif demi kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

APIP dengan berbagai fungsinya menjadi pilar penting dalam penegakan tata kelola pemerintahan. Peran APIP dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan

akuntabilitas penyelenggaraan fungsi dan kegiatan aparatur negara menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan terkait pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP Terhadap Tingkat Korupsi, khususnya yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini yaitu:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Empiris
1.	Angela et al. (2023)	Y : Tingkat Korupsi. X1: Temuan Audit X2: Opini Audit X3: Tindak Lanjut Hasil Audit. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan daerah, kabupaten atau kota yang terletak di Pulau Jawa. Pengambilan tahun data adalah pada tahun 2019 – 2021.	Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1. Temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berada di Pulau Jawa tahun 2019-2021. 2. Opini Audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berada di Pulau Jawa tahun 2019-2021. 3. Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berada di Pulau Jawa tahun 2019-2021.
2.	Ruselvi et al. (2020)	Y: Tingkat Korupsi. X1: Akuntabilitas X2: Temuan Audit X3: Tindak Lanjut Hasil Audit. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018.	Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. 2. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Empiris
			3. Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.
3	Naibaho & Shanti (2022)	Y: Tingkat Korupsi. X1: Temuan Audit X2: Opini X3: Tindak Lanjut Hasil Audit. Penelitian ini dilakukan pada Kementerian/Lembaga tahun 2016 – 2019	Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1. Temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/ Lembaga 2. Opini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/ Lembaga 3. Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat korupsi di Kementerian/ Lembaga.
4	Aminah (2020)	Y: Tingkat Korupsi. X1: Akuntabilitas X2: Temuan Audit X3: Tindak Lanjut Hasil Audit. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018.	Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. 2. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. 3. Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.
5	Mauristela & Haryanto (2022)	Y: Tingkat Korupsi. X1: Temuan Fraud Audit X2: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan X3: Opini Audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Kriteria sampling yang digunakan adalah provinsi yang berada di	Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. 2. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi 3. Opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Empiris
		<p>pulau Jawa sehingga jumlah sampel adalah sejumlah 6 provinsi dalam 5 periode waktu yaitu tahun 2015-2019.</p>	
6	Perdana & Prasetyo (2023)	<p>Y: Tingkat Korupsi            X1: Opini Audit            X2: Pengendalian Internal            X3: APBD            Sampel terdiri dari 541 pemerintah daerah di Indonesia selama tahun 2018-2020.</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah.</li> <li>2. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah.</li> <li>3. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah.</li> </ol>
7	Suhartono (2021)	<p>Y: Tingkat Korupsi            X1: Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)            X2: Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)            Penelitian dilakukan di Indonesia untuk seluruh provinsi dan kabupaten. Periode data penelitian adalah tahun 2017 - 2019.</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi</li> </ol>
8	Apriani (2020)	<p>Y : Korupsi            X1 : Pressure            X2 : Kesempatan            X3 : Rasional            X4 : Kemampuan            X5 : Integritas            X6 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah            Peneliti mengambil objek penelitian di Mahkamah Agung dengan periode penelitian 2020</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memperlemah pengaruh positif pressure terhadap korupsi</li> <li>2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memperlemah pengaruh positif kesempatan terhadap korupsi.</li> <li>3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap korupsi</li> <li>4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memperlemah pengaruh positif kemampuan terhadap korupsi.</li> </ol>

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Empiris
			5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memperkuat pengaruh negatif integritas terhadap korupsi
9	Baldan K. & Haryanto (2024)	KRPS: Tingkat Korupsi OPAU: Opini Audit TEMAU: Temuan Audit TLHP: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Audit) UKPEM: Ukuran Pemerintahan Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota selama tahun 2017-2022	Hasil penelitian ini menyimpulkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini audit mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi</li> <li>2. Temuan audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi</li> <li>3. Tindak lanjut hasil audit mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi (KRPS)</li> <li>4. Ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi</li> </ol>
10	Nurhamsyah (2022)	Y : Kinerja Pengelolaan daerah (Korupsi) X1 : SDM APiP X2 : Profesional X3: Akuntabilitas & manajemen kinerja APiP X4 : Budaya dan Hubungan Organisasi X5 : Integritas X6 : Struktur Tata Kelola Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat periode 2022	Hasil penelitian ini menyimpulkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel peran dan layanan APiP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.</li> <li>2. Variabel pengelolaan sumber daya manusia APiP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.</li> <li>3. Variabel praktik profesional APiP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.</li> <li>4. Variabel akuntabilitas dan manajemen kinerja APiP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat</li> <li>5. Budaya dan hubungan organisasi mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.</li> </ol>

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Empiris
			6. Variabel struktur tata kelola mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat
f	Puspita, D. S., Wahyudin N & Abdul K (2024)	Y : Survei Penilaian Integritas Korupsi X1 : Level Kapabilitas APIP X2 : Level Maturitas SPIP X3 : Manajemen Resiko Indeks X4: Skor Monitoring For Prevention X5 : Skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Indonesia periode 2022-2023	Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1. Variabel kapabilitas APIP tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja pencegahan korupsi 2. Variabel level maturitas SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja pencegahan korupsi. 3. Manajemen Resiko Indeks tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja pencegahan korupsi. 4. Skor monitoring for prevention berpengaruh terhadap capaian kinerja pencegahan korupsi. 5. Skor sistem pemerintah berbasis elektronik berpengaruh positif terhadap capaian kinerja pencegahan korupsi.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Tingkat Korupsi

Teori agensi memberikan penjelasan terkait hubungan antara prinsipal (pemberi mandat) dan agen (penerima mandat) yang bertindak atas nama prinsipal. Dalam hal ini, prinsipal ialah masyarakat, sementara agen adalah pemerintah. Teori agensi memberitahukan bahwasanya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan mekanisme penting untuk mendorong agen (pemerintah) agar bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh prinsipal (masyarakat). Dengan demikian, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang efektif dapat membantu menurunkan tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Pernyataan dari Liu & Lin (2012) perbaikan selepas pelaksanaan audit (audit rectification) ialah tahap pertama yang lebih krusial dibandingkan dengan penemuan temuan audit yang sebenarnya, karena tindakan perbaikan selepas

pelaksanaan audit dapat meningkatkan keefektifan proses audit dan menghentikan atau memprediksi terulangnya hasil yang sama di masa depan. Korupsi dan perilaku buruk akan selalu terjadi jika perbaikan pasca audit tidak dilakukan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan efektif untuk menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi serta mencegah terulangnya kembali pelanggaran di masa depan. Semakin banyak Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti dengan tepat, konsekuen, dan kredibel, maka semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat korupsi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan akuntabilitas dan transparansi yang membuat para pejabat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sehingga risiko melakukan tindakan korupsi menjadi lebih rendah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ruselvi et al. (2020) memberitahukan bahwasanya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap Tingkat Korupsi pemerintahan Kota atau Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018.

Karena hal tersebut, pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi.

#### **2.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Tingkat Korupsi**

Teori agensi memberikan penjelasan terkait hubungan antara prinsipal (pemberi mandat) dan agen (penerima mandat) yang melakukan tindakan atas nama

prinsipal. Dalam konteks SPIP, prinsipal ialah masyarakat. Sementara itu, agen ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah. Sistem pengendalian internal yang dikenal dengan SPIP dibuat untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta memastikan bahwa pelaporan keuangan dapat diandalkan. Teori agensi menunjukkan bahwa SPIP merupakan alat penting untuk mendorong ASN agar bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh prinsipal (masyarakat). Dengan demikian, SPIP yang efektif dapat membantu menurunkan tingkat korupsi di lingkungan pemerintah.

Dengan didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah prosedur penting yang secara konsisten dijalankan oleh para eksekutif dan anggota staf dengan tujuan untuk memastikan bahwa aset negara terlindungi, tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, hukum dipatuhi, dan laporan keuangan yang akurat dihasilkan. Praktik korupsi akan lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi jika SPIP dijalankan dengan baik. SPIP adalah instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Semakin efektif penerapan SPIP, maka semakin besar kontribusinya dalam membantu menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, serta mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti tindak korupsi di instansi pemerintah. Hal ini dapat menurunkan Tingkat Korupsi karena SPIP menciptakan mekanisme kontrol yang ketat, mengurangi peluang untuk melakukan korupsi, serta meningkatkan risiko tertangkapnya pelaku korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Prasetyo (2023), memberitahukan bahwasanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



menimbulkan pengaruh negatif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Ini berarti bahwasanya semakin efektif penerapan SPIP, semakin kecil kemungkinan terjadinya korupsi karena menurunnya tingkat korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengawasan dan kontrol yang lebih baik, yang meminimalisir peluang dan motivasi ASN untuk melakukan tindakan korupsi. Dengan penerapan SPIP yang baik, akuntabilitas, dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan operasional pemerintahan meningkat, sehingga mengurangi risiko dan insentif untuk korupsi. Karena hal tersebut, hipotesis yang penelitian ini ajukan yaitu:

H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi.

#### **2.4.3. Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi**

Teori agensi memberikan penjelasan terkait hubungan antara prinsipal (pemberi mandat) dan agen (penerima mandat) yang bertindak atas nama prinsipal. Dalam konteks APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), prinsipal adalah masyarakat, sementara agen adalah pemerintah. Kemampuan APIP mencakup kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan tugasnya, termasuk mempunyai sumber daya manusia yang cakap dan berpengalaman, sistem dan prosedur yang memadai, teknologi yang canggih, serta independensi yang terjaga. Teori agensi menunjukkan bahwa APIP dengan kapabilitas yang kuat adalah alat utama dalam memastikan pemerintah daerah bertindak seperti halnya mandat yang diberikan

oleh prinsipal (masyarakat). Dengan demikian, APIP yang memiliki kapabilitas tinggi dapat membantu menurunkan tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dikenal dengan kapabilitas APIP, yang terdiri dari tiga komponen yaitu kepemilikan kompetensi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Petunjuk Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1633/JF/2011, pimpinan instansi pemerintah diwajibkan untuk membangun dan menjaga lingkungan pengendalian yang positif yang mendukung penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Aparat pengawasan intern pemerintah yang kuat memperbesar kemungkinan terciptanya pengawasan yang dapat dipercaya, sehingga dapat menurunkan tingkat korupsi. Kapabilitas APIP adalah faktor penting dalam pemberantasan korupsi melalui audit, *review*, evaluasi, dan pemantauan. Meningkatkan kapabilitas APIP memperkuat pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi, deteksi dini, tindak lanjut, dan akuntabilitas, yang akhirnya menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Semakin tinggi kapabilitas APIP, semakin efektif pengawasan dilakukan, mengurangi peluang dan insentif korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penting untuk tata kelola yang baik dan terhindar dari korupsi.


Penelitian yang dilaksanakan oleh Suhartono (2021) memberitahukan bahwasanya Kapabilitas APIP menimbulkan pengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi. Hal ini mendukung pandangan bahwa peningkatan kapabilitas APIP dapat secara efektif mengurangi jumlah korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan kapabilitas yang lebih tinggi, APIP dapat menjalankan fungsi pengawasan dan

penegakan dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap indikasi korupsi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang penelitian ini ajukan yaitu:

H3: Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi

### 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka konseptual ialah suatu konsep yang dapat memperjelas, memaparkan, dan mengilustrasikan hubungan antara variabel-variabel yang dapat diteliti. Untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang lebih jelas, skema konseptual pada penelitian ini yaitu:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai metodologi penelitian yang dilaksanakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu. Biasanya, teknik pengambilan sampel melibatkan pengambilan sampel secara acak, pengambilan data dilaksanakan dengan memanfaatkan instrumen, dan analisis data kuantitatif atau statistik dilakukan untuk melaksanakan pengujian hipotesis yang sudah dibuat (Sugiyono, 2019).

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi ialah semua objek yang menjadi sasaran penelitian, baik yang berupa benda nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala. Objek-objek tersebut memiliki karakteristik tertentu dan sama yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2019). Populasi yang peneliti gunakan yakni Pemerintah Daerah di Indonesia periode 2018 sampai 2022 berjumlah 34 provinsi.

Sampel ialah bagian yang mewakili karakteristik dan jumlah yang populasi miliki (Samudra & Widyawati, 2018). Sampel pada penelitian ini menerapkan *Purposive sample* dengan kriteria :

1. Pemerintah Provinsi yang tercantum di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Laporan Kinerja oleh BPKP.

2. Pemerintah Provinsi yang melakukan publikasi laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2018 sampai 2022.

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang penelitian ini gunakan yakni data sekunder. Data sekunder ialah salah satu jenis sumber data penelitian yang dapat diakses oleh peneliti secara tidak langsung lewat perantara, yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak ketiga. Data dokumenter, yang mencakup arsip publik dan arsip yang tidak dipublikasikan, dapat mencakup data sekunder dalam bentuk laporan historis, catatan, atau bukti (Sekaran, 2006). Data yang akan penelitian ini teliti diperoleh melalui publikasi data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada *website* Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP pada *website* Laporan Kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kasus korupsi pada *website* *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penelitian ini gunakan yakni data sekunder pada tahun 2018 – 2022 yang didapatkan dari beragam sumber, diantaranya :

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI (<https://www.bpk.go.id/ihps>)
2. Laporan Kinerja oleh BPKP (<https://www.bpkp.go.id/konten/3863/Laporan-Kinerja-BPKP.bpkp>)
3. Kasus Korupsi oleh ICW (<https://www.antikorupsi.org/>)

Metode yang penelitian ini gunakan yaitu metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan informasi dari catatan tertulis, terutama arsip, dan juga dari

publikasi, sudut pandang, dan teori tertentu, serta informasi yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Data yang penelitian ini butuhkan yakni data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Kinerja oleh BPKP, dan data *Indonesia Corruption Watch* pada tahun 2018 – 2022.

### **3.5 Definisi Variabel dan Indikator**

#### **3.5.1. Variabel Dependen**

Jenis variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen dikenal sebagai variabel dependen. Tingkat Korupsi adalah variabel dependen dalam penelitian ini.

##### **3.5.1.1 Tingkat Korupsi**

Tingkat Korupsi diartikan sebagai frekuensi dan intensitas penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dimana tingkat korupsi bisa dinilai dengan berbagai indikator, seperti jumlah kasus korupsi, kerugian keuangan negara akibat korupsi, persepsi publik tentang korupsi, kualitas tata kelola pemerintahan (Hall & Klitgaard, 2006). Pada penelitian ini, tingkat korupsi diperkirakan dengan memanfaatkan banyaknya kasus korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia rentan tahun 2018-2022.

#### **3.5.2. Variabel Independen**

Variabel yang memberikan pengaruh atau menjadi penyebab berubahnya pada variabel dependen dikenal sebagai variabel independen. Variabel independen yang penelitian ini gunakan yakni Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Setiap variabel dideskripsikan secara operasional dalam penelitian ini:

### 3.5.2.1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ialah tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses audit. Tindakan ini diperlukan untuk mencegah supaya kesalahan atau ketidaksesuaian tersebut tidak bertambah luas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dalam rangka melakukan pengukuran efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dilangsungkan dengan membandingkan jumlah tindak lanjut pemeriksaan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi dengan jumlah rekomendasi. Menurut Amyulianthy et al. (2020) rumus untuk menghitung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yaitu:

$$\text{Persentase Tindak Lanjut} = \frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan (yang telah sesuai)}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$$

### 3.5.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai rangkaian integral dengan cara berkesinambungan untuk pegawai serta pimpinan dengan tujuan memberi keyakinan terkait tercapainya kinerja instansi yang efektif dan efisien, melindungi aset negara, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Berikut merupakan karakteristik level maturitas SPIP:

**Tabel 3. 1 Kategori Level Maturitas SPIP**

<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
Level 1 (Rintisan)	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
Level 2 (Berkembang)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
Level 3 (Terdefinisi)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Level 4 (Terkelola dan terukur)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
Level 5 (Optimum)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Skor maturitas diatur pada PP 60 Tahun 2008 dimana efektivitas pengendalian internal mengandalkan skoring maturitas SPIP. Variabel skor maturitas SPIP didapatkan dari laporan penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) oleh BPKP dengan mengacu pada penelitian Yuliant et al. (2020)



**Tabel 3. 2 Skor Maturitas SPIP**

Maturitas	Skor
Belum Ada	0
Rintisan	1
Berkembang	2
Terdefinisi	3
Terkelola dan terukur	4
Optimum	5

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP dilihat dari seberapa baik SPIP mencapai tujuan pengendalian, seperti melindungi aset negara, mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif, menjaga integritas pelaporan keuangan, dan menaati ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

### 3.5.2.3 Kapabilitas APIP (X3)

Kapabilitas APIP merupakan kapasitas APIP untuk menjalankan berbagai tugas seperti kewenangan, kapasitas, dan kompetensi SDM agar bisa berperan dengan efektif. Variabel ini disimbolkan dengan APIP dan diukur memakai skala ordinal, dengan nilai :

5 : Level 1

6 : Level 2

7 : Level 3

8 : Level 4

9 : Level 5

Berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021, Penilaian Kapabilitas APIP akan membentuk level Kapabilitas APIP dari level 1 sampai level 5 dengan uraian karakteristik seperti dibawah ini:

**Tabel 3. 3 Level Kapabilitas APIP**

<b>Tingkatan</b>	<b>Keterangan</b>
Level 1 (Initial)	Level initial dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern. Kondisi tersebut menjadi landasan bagi APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.
Level 2 (Structured)	Level structured dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan.
Level 3 (Delivered)	Level delivered dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.
Level 4 (Institutionalized)	Level institutionalized dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D. Selain itu, hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas

Tingkatan	Keterangan
	pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi K/L/D.
Level 5 (Optimized)	Level optimized dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

### 3.6 Alat Analisis

Teknik analisis data merupakan tahap pengolahan data untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang bermanfaat dari data yang telah dikumpulkan. Teknik ini melibatkan berbagai metode statistik, matematis, komputasional, dan visualisasi data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diamati. Teknik analisis data sangat penting dalam melakukan pengujian hipotesis, membuat generalisasi, dan menarik kesimpulan yang mengacu pada data empiris yang dikumpulkan (Sugiono, 2014:206)

Penelitian ini menerapkan regresi linier berganda, sebuah teknik statistik yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara variabel dependen dan sejumlah variabel independen. Langkah awal sebelum melaksanakan regresi yaitu analisis statistik deskriptif.

#### 3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menerapkan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran karakteristik sampel yang digunakan. Analisis deskriptif diterapkan pada

setiap variabel yang relevan dalam penelitian, termasuk variabel independen seperti Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kapabilitas APIP serta variabel dependen yaitu Tingkat Korupsi (TK). Analisis ini bertujuan untuk menghitung dan menginterpretasikan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar untuk setiap variabel tersebut.

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model analisis regresi berganda bisa dikatakan layak sebagai instrumen estimasi jika memenuhi asumsi bahwa model tersebut menghasilkan estimator linier yang tidak bias (*Best Linier Unbiased Estimator* atau *BLUE*), yakni data terdistribusi secara normal dan bebas dari multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dapat diterapkan untuk melihat terpenuhi atau tidaknya syarat *BLUE* tersebut.

#### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan untuk melihat apakah pada suatu model regresi, variabel bebas, variabel terikat, dan model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Distribusi normal atau mendekati normal mencirikan model regresi yang baik. Uji *Kolmogorov-Smirnov* akan digunakan untuk menguji normalitas pada tingkat signifikansi 0,05. Pengambilan keputusan didasarkan pada:

1. Pada saat Asymp. Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
2. Pada saat Asymp. Sig. (2-tailed)  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

### 3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilaksanakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang kuat antar variabel penjelas dalam analisis regresi berganda. Penelitian ini menerapkan *Variance Inflation Factor (VIF)* sebagai alat ukur multikolinieritas dengan dua kriteria interpretasi:

1. Data tidak mengalami masalah multikolinieritas ketika nilai  $VIF < 10$ .
2. Data mengalami masalah multikolinieritas ketika nilai  $VIF > 10$ .

Selain itu, uji multikolinieritas dilaksanakan guna memastikan bahwasanya variabel-variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Uji ini menggunakan nilai *Tolerance* sebagai indikator. Nilai *Tolerance* dibawah 0,10 mengindikasikan bahwasanya terdapat masalah multikolinieritas yang signifikan di antara variabel independen. Sebaliknya, apabila nilai *Tolerance* melampaui 0,10, maka mengindikasikan tidak ada masalah multikolinieritas, sehingga variabel independen dapat digunakan dalam model regresi tanpa mengganggu hasil analisis.

### 3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Dalam model regresi linier, autokorelasi digunakan untuk memastikan apakah kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) saling berhubungan. Korelasi antara individu-individu dalam satu set observasi yang tersusun baik secara kronologis (seperti pada data *timeseries*) maupun spasial (seperti pada data *cross section*) dikenal dengan istilah autokorelasi. Pada data deret waktu, autokorelasi lebih sering terjadi. *Runs Test* dilakukan peneliti untuk melihat apakah autokorelasi ada dalam model regresi

(Ghozali, 2013). *Runs Test* akan diterapkan untuk menentukan apakah pola data yang diamati berdistribusi secara acak atau menunjukkan kecenderungan tertentu. Uji ini penting untuk memastikan bahwa asumsi tentang keberacakan terpenuhi sebelum melakukan analisis lanjutan, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan valid dan akurat. *Runs Test* dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan kriteria seperti dibawah ini:

1. Apabila nilai probabilitas  $> 0,05$  maka bebas autokorelasi.
2. Apabila nilai probabilitas  $< 0,05$  maka memiliki masalah autokorelasi.

#### **3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk mencari tahu apakah terdapat perbedaan varians residual antar observasi dalam analisis regresi. Menurut Ghozali (2011), jika varian residual tidak sama, maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser dilaksanakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan kriteria seperti dibawah ini:

1. Data tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai probabilitas  $> 0,05$ .
2. Data memiliki masalah heteroskedastisitas jika nilai probabilitas  $< 0,05$ .

### **3.6.3 Pengujian Ketepatan Model**

#### **3.6.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji signifikansi simultan F digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen pada model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F dan sig. hitung nilainya lebih kecil dari pada F tabel dan sig. hitung lebih kecil dari 0,05 sehingga pada kondisi ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang

diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji F berdasarkan perhitungan manual menggunakan F tabel:

1. Jika nilai sig  $< 0,05$  atau F hitung  $> F$  tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y;
2. Jika nilai sig  $> 0,05$  atau F hitung  $< F$  tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

### **3.6.3.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi atau Uji R<sup>2</sup> adalah metode statistik yang diterapkan guna menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi atau fluktuasi pada variabel dependen dengan didasarkan sejumlah variabel independen yang ada. Nilai koefisien determinasi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu adjusted R<sup>2</sup>. Penggunaan adjusted R<sup>2</sup> dimaksudkan untuk memberikan estimasi yang lebih akurat, terutama ketika model melibatkan beberapa variabel independen. Koefisien determinasi memiliki rentang 0 hingga 1. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen terbatas ketika nilai R<sup>2</sup> rendah.

### **3.6.4 Pengujian Hipotesis**

#### **3.6.4.1 Uji Signifikansi T**

Uji statistik t dilaksanakan untuk melihat besarnya kontribusi individual setiap variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji parsial mempunyai tujuan untuk memastikan apakah setiap variabel independen

secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria untuk menetapkan signifikansi pengaruh variabel independent yaitu:

1. Apabila  $P < 0,05$  maka hipotesis diterima
2. Apabila  $P > 0,05$  maka hipotesis ditolak

### 3.6.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan model analisis yang penelitian ini gunakan. Analisis ini dijalankan untuk melakukan pengukuran besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, yakni pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi. Pengolahan data dilaksanakan dengan memanfaatkan bantuan *Software SPSS* dan *Microsoft Office Excel*. Persamaan regresi yang ada pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Korupsi
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi (Nilai Peningkatan ataupun Penurunan)
- X1 = Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
- X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- X3 = Kapabilitas APIP
- e = error term



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia selama periode 2018-2022 yang mencakupi 34 Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan. Data yang diperoleh memiliki sampel sebanyak 170, dengan berbagai satuan yang digunakan, dimana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) memiliki satuan persen, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan satuan level, dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan satuan level. Data yang dipakai merupakan data sekunder yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Penilaian SPIP dan Kapabilitas APIP oleh BPKP, serta data dari ICW terkait kasus korupsi.

**Tabel 4. 1 Level Kapabilitas APIP**

Keterangan	Jumlah
Jumlah Provinsi di Indonesia	34 Provinsi
Periode Penelitian	5 Tahun (2018-2022)
Total Jumlah Sampel	170
Data yang tidak dapat diolah	0
Data yang dapat diolah	170
Presentase data yang dapat diolah	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 4.1 disebutkan bahwasanya data yang dipakai mencakup 34 Provinsi di Indonesia pada periode 2018-2022 sehingga sampel yang diperoleh berjumlah 170.

Penelitian ini memperoleh data yang dapat diolah sebanyak 170 sampel dan tidak ada data yang tidak memenuhi kriteria ataupun tidak dapat diolah, sehingga presentase yang didapatkan untuk mengolah data tersebut sebesar 100%. Data yang sudah diverifikasi dapat diolah bisa dijadikan bahan penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu pengaruhnya terhadap tingkat korupsi.

## 4.2. Analisis Data

Populasi dari penelitian ini sebanyak 34 Provinsi di Indonesia dengan rentan tahun 2018-2022. Dengan didasarkan penentuan banyaknya sampel yang telah dilakukan, maka peneliti mendapatkan sampel akhir sebanyak 170 dengan proses pengambilan sampel.

### 4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian yang diungkap melalui jumlah data, nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.

**Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean
TK	170	0	57	1495	8.79
TLHP	170	.00	2.36	74.83	.4402
SPIP	170	1	3	467	2.75
APIP	170	5	7	1135	6.68
Valid N (listwise)	170				

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Dari Tabel 4.2 diatas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang dikaji totalnya 170 sampel. Tingkat Korupsi sebagai variabel dependen mempunyai mean atau rata-rata sejumlah 8,79 dengan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 57. Rata-rata ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di

tingkat pemerintah daerah provinsi di Indonesia cenderung berada pada kategori sedang, meskipun terdapat variasi yang cukup besar antara daerah dengan nilai minimum dan maksimum.

Variasi nilai tingkat korupsi ini mencerminkan adanya disparitas yang signifikan dalam praktik korupsi antar pemerintah daerah. Daerah dengan nilai minimum 0 dapat diartikan sebagai wilayah dengan nihilnya kasus korupsi yang teridentifikasi selama periode penelitian, sedangkan daerah dengan nilai maksimum 57 menunjukkan tingginya intensitas kasus korupsi yang terjadi.

Berikut frekuensi Tingkat Korupsi selama tahun 2018 – 2022 dengan total 170 sampel yaitu :

Jumlah Kasus Korupsi

0	: 21 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
1	: 7 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
2	: 12 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
3	: 10 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
4	: 14 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
5	: 10 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
6	: 15 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
7	: 8 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
8	: 7 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
9	: 3 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
10	: 7 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
11	: 7 pemerintah daerah provinsi di Indonesia

- 12 : 7 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 13 : 7 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 14 : 4 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 15 : 5 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 16 : 2 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 17 : 6 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 18 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 19 : 3 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 21 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 22 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 23 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 24 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 25 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 27 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 28 : 2 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 30 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 31 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 33 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 36 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 52 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia
- 57 : 1 pemerintah daerah provinsi di Indonesia

Tabel 4.2 diatas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan di dikaji totalnya 170 sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4402. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi audit oleh entitas yang diaudit berada pada kategori rendah, mengingat skala evaluasi tindak lanjut berkisar antara 0 (tidak ada tindak lanjut) hingga 1 (tindak lanjut sempurna). Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar 0,4402 rekomendasi audit yang ditindaklanjuti. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan entitas terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan, yang dapat meningkatkan risiko pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel. Sebagai variabel independen, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan memiliki hubungan terhadap variabel dependen, seperti tingkat korupsi, dimana rendahnya nilai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berpotensi berkontribusi pada tingginya tingkat korupsi. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan perlunya upaya peningkatan tindak lanjut melalui penguatan kapasitas entitas yang diaudit, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Dari Tabel 4.2 diatas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan di dikaji totalnya 170 sampel. Berdasarkan hasil analisis data, variabel independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,75. Nilai ini diperoleh dari skala pengukuran tertentu, yang umumnya berkisar antara 1 hingga 4, di mana:

- 1 menunjukkan bahwa pengendalian internal sangat lemah,
- 2 menunjukkan pengendalian internal berada dalam kategori rendah,
- 3 menunjukkan pengendalian internal cukup baik, dan
- 4 mencerminkan pengendalian internal yang sangat baik atau optimal.

Dengan rata-rata 2,75, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat efektivitas SPIP berada di atas kategori rendah tetapi belum mencapai kategori tinggi. Artinya, meskipun sistem pengendalian internal sudah diterapkan dan berfungsi, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar dapat mencapai efektivitas penuh.

Sebagai variabel independen, SPIP dengan rata-rata 2,75 memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, seperti tingkat korupsi. Nilai rata-rata ini mencerminkan adanya hubungan yang cukup erat antara efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian tujuan pengelolaan keuangan negara yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan skor 2,75 mencerminkan pengendalian risiko yang belum optimal. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam identifikasi risiko korupsi, seperti kurangnya pengawasan terhadap proses keuangan atau administrasi, yang berpotensi meningkatkan celah bagi tindakan koruptif.

Berikut frekuensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) selama tahun 2018 – 2022 dengan total 170 sampel, yang terbagi menjadi 5 level yaitu :

- Level 1 (Rintisan) sebesar 5 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti terdapat 5 pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa organisasi belum mampu mendefinisikan

kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

- level 2 (Berkembang) sebesar 33 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti terdapat 33 pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
- level 3 (Terdefinisi) sebesar 132 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti terdapat 132 pemerintah daerah provinsi yang menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
- level 4 (Terkelola dan terukur) sebesar 0 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti tidak ada pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
- level 5 (Optimum) sebesar 0 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti tidak ada pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang

menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Dari Tabel 4.2 di atas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan di dikaji totalnya 170 sampel. Kapabilitas APIP sebagai variabel independen memiliki mean atau rata-rata sebesar 6,68. Berdasarkan skala, nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas APIP berada dalam kategori sedang atau cukup baik. Rata-rata 6,68 berada di antara 4 dan 6,99 pada skala yang menggambarkan kapabilitas yang sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh APIP cukup memadai, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Kapabilitas pengawasan APIP mungkin sudah cukup efektif dalam beberapa hal, tetapi belum sepenuhnya optimal atau menyeluruh.

Kapabilitas APIP di skor 6,68 ini masuk dalam kategori sedang, maka tingkat korupsi yang terjadi kemungkinan berada pada level sedang atau bisa dikatakan masih ada peluang bagi korupsi untuk terjadi, meskipun sudah ada pengawasan yang memadai. Meskipun ada pengawasan, mungkin ada area tertentu yang masih memiliki celah atau kekurangan dalam hal implementasi pengawasan, yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi.

Berikut frekuensi Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selama tahun 2018 – 2022 dengan total 170 sampel, yang terbagi menjadi



5 level yaitu :

- Level 1 (*Initial*) sebesar 2 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti terdapat 2 pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern. Kondisi tersebut menjadi landasan bagi APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.
- Level 2 (*Structured*) sebesar 51 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti terdapat 51 pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan.
- level 3 (*Delivered*) sebesar 117 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti terdapat 117 pemerintah daerah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance dan consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan ekonomis, efektif, efisien, peringatan dini dan peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi

pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

- level 4 (*Managed*) sebesar 0 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang berarti tidak ada pemerintah daerah provinsi yang menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi pemerintah daerah provinsi. Selain itu, hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
- level 5 (*Optimizing*) sebesar 0 pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah provinsi dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik**

##### **4.2.2.1. Uji Normalitas**

Uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) digunakan untuk uji normalitas. Data dianggap terdistribusi secara normal dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) ketika nilai probabilitasnya melampaui 0,05. Jika nilai probabilitasnya dibawah 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual	
N		170	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.96124545	
Most Extreme Differences	Absolute	.056	
	Positive	.056	
	Negative	-.045	
Test Statistic		.056	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.208	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.198
		Upper Bound	.219

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Mengacu pada hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* diatas, bisa dilihat bahwasanya nilai signifikansi atau probabilitas sejumlah 0,200 yang berarti melampaui 0,05, maka bisa dikatakan semua data terdistribusi normal.

#### 4.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari analisis ini ialah untuk menentukan apakah ada korelasi antara variabel independen yang dihasilkan oleh model regresi. Dengan melihat matriks korelasi variabel independen, maka dapat diketahui adanya multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.694	1.909		1.411	.160		
TLHP	-1.284	.246	-.384	-5.215	<,001	.955	1.047
SPIP	.160	.167	.077	.957	.340	.800	1.251
APIP	-.447	1.077	-.033	-.415	.679	.803	1.246

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dengan memperhatikan hasil uji multikolinearitas diatas memperlihatkan bahwasanya seluruh variabel independen menghasilkan nilai *tolerance* yang melampaui 0,10 yang mengindikasikan tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Sementara itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga sama yakni tidak terdapat variabel independen yang mempunyai nilai VIF yang melampaui 10. Sehingga, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya model regresi yang penelitian ini gunakan tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.2.2.3. Uji Autokorelasi

Metode *Runs Test* ( $p > 0,05$ ) dilaksanakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Metode untuk melihat adanya autokorelasi pada model analisis regresi dengan menerapkan *Runs Test* dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi (Runs Test)**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-2,31594
Cases < Test Value	85
Cases >= Test Value	85
Total Cases	170
Number of Runs	83
Z	-,462
Asymp. Sig. (2-tailed)	,644

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dengan didasarkan output SPSS diatas, bisa dilihat bahwasanya nilai *asymp.sig* sejumlah  $0,644 > 0,05$ , maka bisa dibuat kesimpulan bahwasanya tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

#### 4.2.2.4. Uji Heteroskedastistias

Tujuan dari uji *heteroskedastisitas* adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau data pada model

regresi dengan pengamatan lainnya. Uji Glejser dilaksanakan untuk melihat ada tidaknya *heteroskedastisitas*. Jika probabilitas signifikannya melampaui tingkat kepercayaan 5% ( $p > 0,05$ ) maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-18.765	12.596		-1.490	.138
	APIP	9.861	5.198	.162	1.897	.060
	SPIP	-.115	1.018	-.010	-.113	.910
	TLHP	-1.145	1.502	-.060	-.762	.447

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dengan didasarkan pada hasil uji *heteroskedastisitas* memperlihatkan bahwasanya nilai signifikansi setiap variabel melampaui 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

#### 4.2.3. Pengujian Ketepatan Model

##### 4.2.3.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F dan sig. hitung nilainya lebih kecil dari pada F tabel dan sig. hitung lebih kecil dari 0,05 sehingga pada kondisi ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji F berdasarkan perhitungan manual menggunakan F tabel:

1. Jika nilai sig  $< 0,05$  atau F hitung  $> F$  tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y;

2. Jika nilai sig  $>0,05$  atau F hitung  $< F$  tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

F tabel dicari dengan rumus :  $f(k ; n-k)$

Variabel Independen : 3

$N-K-1$

$170-3-1 = 166$

**Tabel 4. 7 Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13228.793	3	4409.598	2309.117	$<.001^b$
	Residual	317.001	166	1.910		
	Total	13545.794	169			

a. Dependent Variable: TK

b. Predictors: (Constant), SPIP, APIP, TLHP

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dengan didasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwasanya F hitung memiliki nilai 2309,117 lebih besar dari F tabel yaitu 2,66 dan nilai signifikansi sejumlah 0,001 ( $p < 0,05$ ). Sehingga, bisa dianggap bahwasanya variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Tingkat Korupsi.

#### 4.2.3.2. Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Uji R<sup>2</sup> merupakan uji yang memperkirakan seberapa jauh perubahan dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Dalam penelitian ini, adjusted nilai R<sup>2</sup> digunakan sebagai koefisien determinasi.

**Tabel 4. 8 Hasil Uji R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 <sup>a</sup>	.977	.976	1.382

a. Predictors: (Constant), TLHP, SPIP, APIP

b. Dependent Variable: TK

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Mengacu pada hasil uji R<sup>2</sup>, didapatkan nilai R<sup>2</sup> sejumlah 0,977 atau 97,7%. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya Tingkat Korupsi mampu dijelaskan sejumlah 97,7% oleh variabel independen yaitu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kapabilitas APIP. Sedangkan 2,3% variasi Tingkat Korupsi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak peneliti kaji.

#### **4.3. Pengujian Regresi**

Model regresi berganda diterapkan sebagai teknik analisis data pada penelitian ini. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Dengan memanfaatkan program SPSS, beberapa model regresi linier dihitung. Hasil analisis tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	31.311	.445		70.364	<.001
	TLHP	-9.770	.346	-.338	-28.213	<.001
	SPIP	-9.464	.853	-.133	-11.093	<.001
	APIP	-2.182	.028	-.937	-78.803	<.001

a. Dependent Variable: TK

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

#### 4.3.1. Analisis Regresi Berganda

Dengan didasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4.9 diatas, persamaan regresi yang didapatkan yaitu:

$$Y = 31,311 - 9,770X_1\text{TLHP} - 9,464X_2\text{SPIP} - 2,182X_3\text{APIP} + e$$

Penjelasan dari rumus diatas yaitu:

- Nilai konstanta sejumlah 31,311 mengindikasikan bahwasanya variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Kapabilitas APIP ketika nilainya 0 maka Tingkat Korupsi mempunyai tingkat kinerja sejumlah 31,311.
- Nilai koefisien Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X1) sebesar -9,770 dengan nilai negatif. Hal tersebut berarti bahwasanya setiap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan naik 1%, maka Tingkat Korupsi akan berkurang sejumlah 9,770 kasus dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- Nilai koefisien Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) sebesar -9,464 dengan nilai negatif. Hal tersebut mempunyai arti bahwasanya setiap



kenaikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (TLHP) sebesar 1 level maka Tingkat Korupsi akan turun sejumlah 9,464 kasus dengan asumsi variabel yang lain konstan.

- d. Nilai koefisien kapabilitas APIP (X3) sejumlah -2,182 dengan nilai negatif. Hal tersebut mempunyai arti bahwasanya setiap kenaikan kapabilitas APIP naik 1 level maka Tingkat Korupsi akan turun sejumlah 2,182 kasus dengan asumsi variabel yang lain konstan.

#### 4.3.2. Uji Hipotesis

Pada dasarnya, uji statistik t menggambarkan seberapa besar varian variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh pengaruh satu variabel independen. Tingkat signifikan sejumlah 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) penelitian ini digunakan untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kapabilitas APIP, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Variabel independen secara parsial tidak menimbulkan pengaruh terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak ketika t-hitung lebih kecil dari t-tabel. Sementara itu, hipotesis diterima jika t-hitung melampaui t-tabel, yang mengindikasikan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Adapun t tabel yang menjadi dasar penentuan kesimpulan dalam uji ini, dapat dihitung sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = T(\alpha/2; n-k-1)$$

$$T \text{ tabel} = T(0,05/2; 170-3-1)$$

$$T \text{ tabel} = T(0,025; 166)$$

$$T \text{ tabel} = 1,97436.$$

Kekuatan hubungan yang diciptakan oleh setiap variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

**a. Hasil Uji Hipotesis 1. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Tingkat Korupsi**

Dengan didasarkan hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti memberitahukan bahwasanya variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) signifikan terhadap tingkat korupsi. Dijelaskan pula dalam hasil analisis regresi bahwa variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menghasilkan nilai t- hitung -28,213 dibawah dari t-tabel 1,97436 dan dihasilkan nilai signifikansi 0,001 dibawah dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ). Karena hal tersebut, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya **hipotesis diterima.**

**b. Hasil Uji Hipotesis 2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Tingkat Korupsi**

Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menghasilkan nilai t-hitung -11,093 dibawah dari t-tabel 1,97436 dan dihasilkan nilai signifikansi 0,001 dibawah dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ). Karena hal tersebut, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap tindak korupsi, maka **hipotesis diterima.**

**c. Hasil Uji Hipotesis 3. Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi**

Hipotesis ketiga dijelaskan dalam variabel kapabilitas APIP yang

menghasilkan nilai t-hitung -78,803 dibawah dari t-tabel 1,97436 dan dihasilkan nilai signifikansi 0,001 dibawah dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ). Karena hal tersebut, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya kapabilitas APIP berpengaruh terhadap tingkat korupsi, maka **hipotesis diterima**.

#### **4.4. Pembahasan**

##### **4.4.1. Hubungan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat**

##### **Korupsi di Indonesia**

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada penelitian ini diukur dengan membandingkan jumlah tindak lanjut dengan jumlah rekomendasi. Hasil uji regresi memberitahukan bahwasanya hipotesis pertama, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. Hal ini berarti semakin besar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), maka semakin rendah tingkat korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pemerintahan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya dengan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau ketidakberesan dalam laporan keuangan, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mencegah terjadinya temuan yang sama di masa depan.

Temuan analisis tersebut serupa dengan dengan hipotesis yang diajukan dan arah koefisiennya konsisten yakni berpengaruh negatif. Penelitian ini memperkuat penelitian dari Ruselvi et al. (2020) yang memberitahukan bahwasanya tindak lanjut hasil audit menimbulkan pengaruh terhadap tingkat korupsi pada wilayah tersebut. Namun penelitian ini bertentangan dengan

penelitian yang dilaksanakan Angela et al. (2023) yang memberitahukan bahwasanya tindak lanjut hasil audit memberikan pengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Temuan penelitian ini memberitahukan bahwasanya sebagaimana halnya dengan teori keagenan, variabel independen tindak lanjut hasil pemeriksaan secara signifikan menurunkan tingkat korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan teori keagenan dalam upaya pengawasan dan audit terhadap entitas sektor publik. Pengurangan kemungkinan terjadinya kecurangan dan aktivitas korupsi dan ilegal lainnya dapat dicapai jika instansi yang diaudit mengimplementasikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau hasil audit. Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris untuk penerapan teori keagenan dalam konteks pencegahan kecurangan (dalam hal ini korupsi) dengan memantau temuan audit. Tidak semua temuan mengarah pada kegiatan korupsi, namun jika pemerintah mengimplementasikan rekomendasi dari semua temuan, maka pemerintah pasti akan menindaklanjuti temuan yang mengarah pada indikasi korupsi. Hal ini dapat menjadi upaya untuk menghentikan tingkat korupsi yang meningkat. Karena hal tersebut, sangatlah krusial bagi pemerintah untuk mengimplementasikan saran-saran yang diberikan oleh BPK untuk menurunkan tingkat korupsi.

#### **4.4.2. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diukur dengan mengkategorikan level maturitas SPIP yang di atur pada PP 60 Tahun 2008.

Hasil uji regresi untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwasanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Pengendalian internal memang dibuat untuk risiko bisnis yang membahayakan tujuan organisasi misalnya korupsi.

Temuan analisis penelitian ini serupa dengan hipotesis yang diajukan dan arah koefisiennya konsisten yakni memberikan pengaruh negatif. Temuan ini memperkuat penelitian dari Perdana & Prasetyo (2023) yang menunjukkan bahwasanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menimbulkan pengaruh negatif terhadap korupsi di pemerintah daerah. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Umar & Nasution (2018) dengan mengemukakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan pengaruh yang positif terhadap Tingkat Korupsi.

Salah satu unsur yang dapat mengurangi dampak positif dari korupsi adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal tersebut memberitahukan bahwasanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat menahan *pressure* pegawai baik dari dalam ataupun dari luar. Sebagai contoh, *pressure* dari dalam memaksa pegawai untuk mengakui bahwa sebagai pegawai negeri sipil, mereka memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita dituntut untuk memberikan kinerja dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat karena pemerintah membayar kita.

#### **4.4.3. Hubungan Kapabilitas APIP Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia**

Temuan uji regresi untuk hipotesis ketiga memperlihatkan bahwasanya Kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia,

ketika Kapabilitas APIP naik satu level akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 2,182 kasus.

Perolehan analisis tersebut selaras dengan hipotesis yang diajukan dan arah koefisiennya konsisten yakni memberikan pengaruh negatif, penelitian ini sesuai dengan penelitian Suhartono (2021) yang menunjukkan bahwasanya Kapabilitas APIP memberikan pengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi.

Menurut temuan studi, tingkat korupsi dipengaruhi secara negatif oleh kapabilitas APIP. Semakin baik kapabilitas APIP, semakin rendah tingkat korupsi di Indonesia. Pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada K/L/D, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu tanggung jawab APIP. Kapasitas APIP diharapkan dapat secara efektif mendukung pencapaian tujuan dengan:

- (a) keyakinan yang cukup atas kehematan, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan dalam mencapai tujuan kegiatan dan fungsi instansi pemerintah;
- (b) efektivitas manajemen risiko dan peringatan dini dalam tugas dan operasi lembaga pemerintah;
- (c) peningkatan fungsi dan kualitas tata kelola tugas instansi pemerintah.

APIP harus senantiasa meningkatkan kapabilitasnya agar dapat melaksanakan tugasnya, yang dibuktikan dengan peningkatan kegiatan pengawasan, asistensi pengawasan, dan kualitas pengawasan (Husain, 2021). Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan tugas pengawasan dengan

bantuan pengawas yang baik dalam rangka mendorong hasil pengawasan yang berkualitas tinggi dan secara efektif memenuhi tugasnya dikenal dengan istilah kompetensi.



# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dengan didasarkan hasil analisis variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kapabilitas APIP pada Tingkat Korupsi di Indonesia, yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi didapatkan bahwa:

1. Variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berpengaruh negatif secara terhadap Tingkat Korupsi, sehingga bisa dinyatakan bahwasanya tingginya tingkat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) akan mempengaruhi turunnya Tingkat Korupsi sehingga berkurangnya oknum yang tidak menjalankan mandat yang diberikan masyarakat.
2. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi, sehingga dalam hal ini menunjukkan jika level pengendalian intern naik maka akan mempengaruhi turunnya Tingkat Korupsi.
3. Variabel kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi, sehingga ketika tingkat level kapabilitas di suatu wilayah mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi turunnya Tingkat Korupsi yang ada di wilayah tersebut.



## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dapat disampaikan saran kepada Pemerintah Provinsi di Indonesia, bahwa dalam upaya mendorong turunnya Tingkat Korupsi, maka sebaiknya melakukan evaluasi, tindak lanjut, serta pengawasan lebih lanjut dan lebih meningkatkan tindak lanjut pemeriksaan karena dalam penelitian ini tingkat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berpengaruh negatif, dalam data tahun 2018-2022 banyak kasus yang tidak ada kejelasan arah sehingga banyak kasus yang tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya.

Pemerintah provinsi harus memastikan bahwasanya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kontrol internal dan evaluasi berkala terhadap efektivitas SPIP. Selain itu seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi perlu mendapatkan pelatihan dan sosialisasi intensif mengenai pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai alat pengendalian yang efektif. Pemahaman yang baik terhadap prosedur dan aturan SPIP akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, mengurangi celah untuk korupsi.

Pemerintah provinsi dapat menyelenggarakan pelatihan khusus dan sertifikasi bagi APIP untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mendeteksi dan mencegah potensi tindak korupsi. Selain itu, mengkaji ulang sistem penilaian Kapabilitas APIP untuk memastikan bahwa kinerja mereka benar-benar berorientasi pada pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi dan juga mengintegrasikan pengawasan APIP dengan pihak eksternal yang independen

untuk memastikan kapabilitas yang tinggi juga efektif dalam meminimalisir korupsi.

Kepada Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penambahan variabel yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat faktor yang mempengaruhi turun dan naiknya tingkat korupsi. Diharapkan juga dapat melakukan penambahan uji supaya dapat dijadikan bahan pembahasan di penelitian selanjutnya.

### **5.3 Keterbatasan**

Dengan didasarkan pengalaman langsung peneliti pada saat pelaksanaan penelitian ini, terdapat sejumlah keterbatasan yang dialami sehingga nantinya masih mungkin untuk disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang penelitian ini miliki yaitu :

1. Dalam penelitian ini, peran auditor dalam mengidentifikasi korupsi di pemerintah daerah terbatas pada pemberian pandangan audit, deteksi temuan audit, dan pengawasan terhadap tindak lanjut pemerintah daerah atas hasil audit. Tidak sedikit faktor lain yang berhubungan dengan tugas auditor yang bisa saja digunakan pada penelitian terkait korupsi contohnya yaitu kualitas audit.
2. Kurangnya sumber yang memadai untuk membandingkan satu jurnal ke jurnal yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>
- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(2), 506–525.
- Apriani, U. (2020). Pengaruh Komponen - Komponen Fraud Star Terhadap Korupsi Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 1-24. [Doi:http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311](http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311)
- Baldan, K. & Haryanto. (2024). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Daerah Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(3), 1-11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accoun>
- BPKP. (2008). *Fraud Auditing*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Budaya, A., & Sugiri, S. (2020). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia oleh Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v7i4.58797>
- Ghozali, I. (2011). *Multivariate Analysis Application with SPSS Program*. Semarang: UNDIP Press.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hall, C. A. S., & Klitgaard, K. A. (2006). The Need For a New, Biophysical-Based Paradigm in Economics for the Second Half of The Age of Oil. *International Journal of Transdisciplinary Research*, 1(1), 4–22.
- Handoyo, B. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pencegahan dan Penegakkan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 227–240. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6358>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence From China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>

- Mauristela, M., & Haryanto, H. (2022). Efektivitas Temuan Fraud Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Opini Audit oleh BPK dalam Mempengaruhi Tingkat Korupsi Pada Provinsi di Pulau Jawa Periode Tahun 2015 - 2019. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2).
- Naibaho, E. N. S., & Shanti, Y. K. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini, Tindaklanjuti Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi di Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i1.4557>
- NurFaidah, N., & Novita, N. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
- Nurhamsyah, I. (2022). Pengaruh kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 7(2), 124-143.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60. (2008). *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8. (2006). *Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, dan APBD Memengaruhi Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 74–89. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.266>
- Puspita, D. S., Wahyudin, N. & Abdul, K. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Pengecekan Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, manajemen, akuntansi*, 4(1), 1808-1826.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Ruselvi, S. A., Nurbaiti, A., & Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018). *eProceedings of Management*, 7(2).
- Samudra, Y. P., & Widyawati, N. (2018). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs Terhadap Nilai Perusahaan. *JIRM: Jurnal Ilmiah dan Riset Manajemen*, 7(8).
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, R. (2021). Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. *Maksi Untan*, 6(2), 1–9.

Suwartojo. (1997). *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasannya dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Balai Pustaka.

Umar, H., & Nasution, M. I. (2018). The Influence of the Government Internal Control System and Internal Audit on Corruption Prevention Mediated By Implementation of Actuals-Based Accounting. *Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS)*, 3(3), 359–372. <https://doi.org/10.21276/sjbms.2018.3.3.16>

Undang-Undang Nomor 19. (2019). *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

